

Rule Model Pengelolaan Zakat Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Terhadap Keabsahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Dodi Yarli * Muhibuddin Al Mamtuhi *

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum maka sepatutnya segala aktivitas harus berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang mengaturnya. Begitu pula dalam urusan zakat negara Indonesia mengaturnya dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 yang diamandemen dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi acuan untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang belum dapat terselesaikan mulai dari legalitas, regulasi sampai masalah pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical Legal Studies yang mana lokasinya di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain itu data-data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan. Data-data tersebut akan di analisis secara deskriptif sehingga menjelaskan tentang kesesuaian antara undang-undang No. 23 tahun 2011 dengan pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Berdasarkan penelitian dapat diterangkan bahwa pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan sebagian sudah sesuai dan sebagian lagi belum sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011.

Kata Kunci : Tinjauan, Pengelolaan, undang-undang No. 23 tahun 2011, Masjid Jogokariyan Yogyakarta

* Dosen HES IAI Tazkia

LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang tentunya juga memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Dalam Al-Qur'an dan hadis banyak bahasan mengenai masalah kesejahteraan hidup manusia yang dikaitkan dengan perintah syariah, sebut saja ada perintah tentang menunaikan zakat, perintah untuk mencari rezeki yang halal, kewajiban memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap perbuatan munkar dan fasad, membina akhlak mulia, membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Yang semua itu bermuara pada kesejahteraan hidup manusia sebagai hamba Allah dan *khalifatullah* di bumi (Hafidhuddin, Nasar, Kustriawan, Beik, 2015).

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam syariat Islam sama kuatnya dengan perintah Allah pada masalah ibadah solat, puasa, dan ibadah haji. Harta zakat juga berfungsi untuk menyucikan dan membersihkan manusia dari penyakit kikir dan tamak, sekaligus telah membersihkan harta tersebut karena sudah tidak ada hak orang lain dari harta tersebut. Perintah zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, memiliki nilai yang luas dan kompleks. Bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Dana zakat yang dikelola secara baik dan didistribusikan secara tepat dampaknya dapat mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Masuknya regulasi zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, dengan diterbitkan nya undang-undang No. 38 tahun 1999 dan diamandemen dengan undang-undang No. 23 tahun 2011, merupakan langkah yang sangat positif untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.*" (UUD, 1945). Indonesia bukanlah negara muslim bukan juga negara sekuler yang sepenuhnya menyerahkan masalah agama kepada masing-masing individu, tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa yang melindungi setiap warga negaranya dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Namun bukan berarti tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait adanya UU No. 23 Tahun 2011, hal ini terbukti dengan adanya permohonan *Judicial Review* yang diajukan masyarakat terhadap UU zakat di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 86/PUU-X/2012 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, salah satu contoh yang digugat pemohon dari pembuatan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bahwa dalam UU zakat ini ada pasal yang menafikan kedudukan amil zakat perorangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, hal ini

diatur pada pasal 38 UU No. 23 tahun 2011 yang isinya, *“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”* (UU RI No. 23, 2011). Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan, *“Mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / mushollah di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat berwenang.”* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa frasa setiap orang terlalu umum begitu juga dengan jangkauan BAZ dan LAZ yang belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia akan menimbulkan peluang untuk terhambatnya pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun sangat disayangkan keputusan tersebut hanya berlaku kepada amil zakat perorangan yang berdomisili di daerah yang belum terjangkau oleh BAZ atau LAZ yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat perorangan hal ini juga akan tetap menimbulkan masalah bagi amil zakat perorangan yang berada di daerah sudah memiliki BAZ atau LAZ yang sudah menjangkau di daerah tersebut, padahal faktor seseorang untuk menyerahkan ZIS bukanlah semata-mata karena berlakunya hukum positif yang berlaku tetapi juga ada faktor trust (kepercayaan) seseorang tersebut untuk menyerahkan ZIS kepada amil perorangan seperti alim ulama atau takmir masjid walaupun di daerah sudah ada atau sudah terjangkau oleh BAZ dan LAZ. Kejadian seperti ini sering kita temui di desa-desa atau kampung-kampung, kejadian ini pun terjadi di daerah masjid Jogokariyan.

Masjid Jogokariyan adalah satu dari sedikit masjid yang tidak bergantung pada infak dan sedekah dari masyarakat sekitarnya. Bahkan lebih dari itu, masjid menjadi suatu hal yang sangat membantu kehidupan masyarakat sekitarnya. Masjid ini merupakan wadah bagi para jamaah untuk menyalurkan zakatnya sebagai bentuk ketaatannya terhadap perintah Allah, zakat tersebut disalurkan dengan berbagai program yang dimiliki masjid Jogokariyan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar masjid sehingga bukan masjid yang menjadi beban masyarakat tetapi masjid lah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA TEORI

Definisi Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *An-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thuhru* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan pada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil zakat

(Uqaily, 2010). Pengertian zakat menurut Ibnu Qudamah Al Maqdisi adalah hak wajib dalam harta. Adapun menurut Dr. Yusuf Al Qardhawi, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk para mustahiq. Definisi-definisi ini mirip satu sama lain dan saling melengkapi (Uqaily, 2010). Sedangkan menurut undang-undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU RI No 23, 2011).

Dalil-Dalil Zakat

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 tentang perintah untuk mengeluarkan zakat,

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّيْ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

“Ambil lah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Dalam ayat 60 Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat,

وَابْنُ اللَّهِ سَبِيلٌ وَفِي الْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَتِ إِنَّمَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ وَاللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya zakat dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَحَجَّ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بُنِيَ رَمَضَانَ وَصَوْمَ الْبَيْتِ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16)

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman:

لِذَلِكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنْ ، وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ كُلِّ فِي صَلَوَاتٍ خَمْسَ عَلَيْهِمْ افْتَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنْ فَأَعْلَمَهُمْ لِكَذَا أَطَاعُوا هُمْ فَإِنْ فُقَرَاءَهُمْ عَلَى وَتُرَدُّ أَعْيَانَهُمْ مِنْ تَوَخَّذْ ، أَمْوَالِهِمْ فِي صَدَقَةٍ عَلَيْهِمْ افْتَرَضَ اللَّهُ أَنْ فَأَعْلَمَهُمْ

“... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19)

Harta Yang Wajib Dizakatkan

Al-Qur'an tidak menjelaskan dan menyebutkan secara detail harta apa saja yang harus dizakatkan serta berapa besaran zakat yang harus dikeluarkannya, semuanya diserahkan kepada sunnah Nabi baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Tetapi ada juga beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Al-Qur'an secara jelas untuk dikelarkan zakatnya, diantaranya:

1. Emas dan Perak.
2. Hewan ternak.
3. Tanaman dan Buah-buahan.
4. Usaha seperti Dagang dan lainnya.
5. Barang-barang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Syarat Wajib Zakat

Sebelum kita melaksanakan zakat, sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta yang dimilikinya). Syarat bagi muzakki adalah sebagai berikut:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Baligh.
4. Berakal.

Sedangkan syarat bagi hartanya adalah:

1. Milik penuh.
2. Berkembang.
3. Mencapai nisab.
4. Mencapai haul.
5. Kelebihan dari kebutuhan pokok.

Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat mereka adalah:

1. Fakir.
2. Miskin.
3. Amil zakat.
4. Muallaf.
5. *Riqab* (budak).
6. *Gharim* (orang yang berhutang).
7. *Fi Sabilillah*.
8. *Ibnu sabil*.

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kaya (harta dan usaha).
2. Hamba sahaya (budak belian, karena menjadi tanggungan tuannya).
3. Keturunan Bani Hasyim dan Muthalib (keturunan keluarga Rasulullah SAW).
4. Orang yang tidak beragama Islam.
5. Orang yang menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat (Zarkasyi, 1995).

Judicial Review Undang-undang No. 23 tahun 2011

Dengan diterbitkannya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang bertujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia berjalan dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang. Yaitu efektifitas dan efesiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulan kemiskinan sebagaimana diatur pada pasal 3 UU zakat No. 23 tahun 2011. Akan tetapi UU zakat No. 23 tahun 2011 tidak serta merta menjadi solusi untuk pengelolaan zakat di Indonesia, namun masih banyak menyisakan *problem* di masyarakat terutama bagi masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan zakat, ada yang merasa bahwa hak konstitusinya dirugikan oleh UU zakat bahkan UU zakat No. 23 tahun 2011 dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka pada 16 agustus 2012 sekelompok masyarakat mengajukan judicial review terhadap undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan nomor registrasi perkara Nomor 86/PUU-X/2012, para pemohon terdiri dari Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, infaq, shodaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM), Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), YPI Bina Madani Mojokerto, Rudi Dwi Setiyanto, Arif

Rahman Haryono, Fadlullah, S.Ag., M.Si., Sylviani Abdul Hamid (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Pada tanggal 28 februari 2013 dikeluarkanlah Amar Putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / mushalla yang tidak terjangkau oleh BAZ atau LAZ (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang di rencanakan dan dilakukan secara sistematis, logis, rasional dan terarah untuk menjawab rasa ingin tahu berdasarkan data yang dikumpulkan secara metodologi (Misno, 2016). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya (Moeloeng, 2004). Penelitian ini menggunakan Metode Empirical Legal Studies, yaitu metode berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Lokasi Penelitian sangatlah penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan benar sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti serta merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari narasumber. Lokasi yang akan di jadikan tempat penelitian adalah Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Data dalam penelitian sangatlah penting, jenis data yang di gunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat atau diperoleh langsung oleh penyusun melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari undang-undang di Indonesia, literatur tentang zakat, jurnal-jurnal online yang tersedia di internet, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam mendapatkan data dan informasi penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain dengan: wawancara, observasi serta kajian kepustakaan. Setelah mendapatkan data tersebut maka data tersebut dianalisa dengan teknik analisis data seperti berikut: pengumpulan data, reduksi data serta kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tentang sejarah, program kerja serta kesesuaian antara undang-undang No. 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kesesuaian undang-undang dengan pengelolaan zakat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Sejarah, Visi Dan Misi Masjid Jogokariyan

Pembangunan masjid Jogokariyan dimulai dari ide H. Jazuri seorang pengusaha batik dari Karangakjen yang memiliki rumah di Kampung Jogokariyan, ide ini dibicarakan dengan beberapa tokoh umat dan masyarakat, kemudian mereka membentuk panitia dan mengumpulkan dana untuk membeli tanah dimana diatasnya akan dibangun masjid Jogokariyan. Pada tanggal 20 September 1965, dilakukan peletakan batu pertama bangunan masjid dan pada bulan Agustus 1967 dalam rangkaian HUT RI ke-22, Masjid Jogokariyan diresmikan oleh ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Yogyakarta. Tahun 1999, ketika terjadi peremajaan pengurus takmir, dimulailah renovasi masjid tahap pertama dilanjutkan tahap kedua pada tahun 2003 yang mana masjid dibangun menjadi 3 lantai selesai Tahun 2004 dengan menghabiskan dana kurang lebih 2,1 Milyar Rupiah dan beralamatkan di Jl. Jogokariyan No. 36, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tahun 2009 ta'mir masjid melakukan perluasan dengan membeli tanah untuk dijadikan Islamic Center masjid Jogokariyan dengan 3 lantai yang dibangun 11 penginapan dan pada lantai 2 dibangun *meeting room* sehingga sekarang luas tanah masjid menjadi 1.478 meter persegi.

Visi

“Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid.”

Misi

1. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.
2. Memakmurkan kegiatan ubudiyah di masjid.
3. Menjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rohani jama'ah.
4. Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat.
5. Menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat.

Manajemen Dan Program Kerja Masjid Jogokariyan.

Konsep manajemen masjid Jogokariyan mempunyai 3 langkah yang strategis dan praktis yaitu dengan cara pemetaan, pelayanan, dan pemberdayaan (takmir masjid Jogokariyan, 2016). Pada segi pemetaan masjid harus mempunyai peta dakwah yang jelas serta data dari jama'ah sehingga ta'mir masjid bisa melakukan identifikasi kebutuhan serta potensi begitu juga dengan tantangan dan kelemahan

yang dimiliki para jama'ah sehingga mempermudah ta'mir masjid dalam memberikan bantuan serta solusinya.

Tabel 4.1 Program Kerja

No	Kategori	Jenis
1	Kajian	1. Kajian malam selasa. 2. Kajian malam rabu. 3. Kajian ibu-ibu. 4. Kajian malam kamis. 5. Kajian KURMA (Keluarga Alumni Remaja Masjid). 6. Kajian Ahad Legi. 7. Kajian Haji. 8. Kajian UMIDA (Umi-umi muda). 9. Kajian tafsir UMIDA. 10. Kajian IKS (ikatan keluarga sakinah). 11. Kajian subuh. 12. Kajian anak. 13. Majelis dhuha. 14. Majelis jejak nabi. 15. Kajian Aisyiyah.
2	Kampong Ramadhan	1. Ta'jilan. 2. Pasar sore. 3. Parade bedug. 4. Lomba <i>Islamic</i> mural.
3	Peningkatan jama'ah sholat	1. Undangan. 2. Keaktifan shalat jama'ah. 3. Sarapan dan wedangan gratis setelah subuh. 4. Hadiah umroh.
4	Pelayanan kepada jama'ah	1. Periksa kesehatan gratis. 2. Subsidi obat. 3. Pasar sembako murah. 4. Pembagian beras 2 minggu sekali. 5. Futsal, badminton, sepakbola dan tadabur alam. 6. Penggantian sandal / sepatu yang hilang. 7. Peminjaman modal. 8. Relawan masjid. 9. Benah-benah rumah jama'ah. 10. TPA HAMAS. 11. Tadarus keliling remaja. 12. Keputrian.

		13. Pesantren sabtu Ahad (PETUAH).
5	Infak	1. Infak jama'ah (solat). 2. Infak beras. 3. Infak donator. 4. Infak bencana.
6	Bersih-bersih masjid	Layanan bersih-bersih masjid keliling.
7	Demokrasi masjid	Pemilihan umum ketua takmir.

Dari tahun ke tahun program kerja masjid Jogokariyan tidak banyak mengalami perubahan tetapi mengalami peningkatan kualitas serta kuantitas setiap tahunnya seperti halnya tahun sekarang ada program benah-benah rumah jama'ah yang dinilai kurang layak akan direnovasi oleh masjid.

Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Masjid Jogokariyan

Indonesia sebagai negara hukum memberikan payung hukum untuk kegiatan pengelolaan zakat berupa masuknya regulasi pengelolaan zakat ke dalam perundang-undangan Negara Republik Kesatuan Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum yang positif kepada masyarakat yang mayoritas beragama islam untuk berzakat, sesuai dengan amanah UUD 1945 yang mana negara menjamin kemerdekaan masyarakat untuk melakukan ibadah menurut agamanya. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat merupakan sumber potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Pada bab III undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Masalah pengumpulan diatur pada Pasal 21 Ayat (1), dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Ayat (2), dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Pada pasal selanjutnya mengatur mengenai zakat sebagai pengurang kena pajak dan prosedur pengurangannya, Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan Pasal 23 Ayat (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Ayat (2), bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pada kegiatan pengumpulan zakat, masjid Jogokariyan lebih bersifat pasif. Bagi para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya maka akan diarahkan ke baitul maal masjid Jogokariyan para pengurus baitul maal hanya menginformasikan di masjid bahwa baitul maal siap menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat dari para jama'ah. Bagi jama'ah yang kesulitan dalam menghitung besaran dana yang wajib dikeluarkan muzaki untuk berzakat, pihak baitul maal memberikan layanan dalam penghitungan zakatnya. Masjid Jogokariyan juga membuka layanan sodaqoh dan infak sesuai akadnya, disana disediakan kotak amal yang khusus untuk

infaq beras yang mana hasil dari kotak tersebut hanya disalurkan untuk membeli beras dan disalurkan kepada fakir miskin setiap 2 minggu sekali, begitu juga dengan kotak jama'ah mandiri yang disediakan setiap hari jumat kotak tersebut hanya digunakan untuk operasional masjid selama 1 tahun yang sudah dihitung sebelumnya, dan juga kotak jama'ah subuh yang dipergunakan untuk membiayai pengobatan gratis di klinik masjid jogokariyan (Rizqi, 2017).

Dalam hal zakat sebagai pengurangan besaran pajak, sebagai mana diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 pada Pasal 22 dan 23 bahwa dijelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi besaran kena pajak dengan prosedur bahwa ketika menyalurkan zakat muzaki wajib mendapatkan bukti setoran zakat untuk digunakan sebagai bukti sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi amil zakat masjid Jogokariyan belum menyediakan atau mengeluarkan bukti setoran zakat dikarenakan berbagai alasan yang paling mendasar adalah bahwa masjid Jogokariyan bukanlah badan amil zakat yang resmi menurut peraturan undang-undang di Indonesia Hal ini menyebabkan amil zakat masjid Jogokariyan tidak bisa mengeluarkan bukti setoran zakat untuk pengurangan penghasilan kena pajak.

Tabel 4.2 Kesesuaian Antara Pengumpulan Dengan Undang-Undang

No	Ketentuan	Keterangan
1	Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya (Pasal 21 ayat (1))	Sesuai dengan undang-undang
2	Amil zakat membantu muzaki dalam penghitungan kewajiban zakatnya (Pasal 21 ayat (2))	Sesuai dengan undang-undang
3	Zakat yang di bayarkan oleh muzaki menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 22)	Tidak sesuai dengan undang-undang
4	Amil zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki (pasal 23 ayat (1))	Tidak sesuai dengan undang-undang

Sedangkan mengenai pendistribusian diatur pada Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :

pasal 25 menyatakan, “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.”

Pasal 26 menyatakan, “pendistribusian zakat sebagaimana di maksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Dalam pendistribusian dana zakat di masjid Jogokariyan sudah sesuai dengan undangundang tersebut bahwa zakat didistribusikan sesuai dengan syariat Islam yaitu kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, antara lain: Fakir, Miskin, Amil zakat, *Muallaf*, *Riqab* (budak), *Gharim* (orang yang berhutang), *Fi Sabilillah*, dan

Ibnu sabil. Masjid Jogokariyan dalam hal pendistribusian dipermudah dengan adanya peda dakwah yang dimiliki oleh masjid Jogokariyan sehingga memudahkan untuk mengetahui masyarakat yang perlu untuk diberi zakat, selain untuk fakir miskin disalurkan juga untuk asnaf-asnaf lainnya sedangkan dana hak amil disini bukan dibuat untuk amil yang mengurus zakat tapi lebih dibuat untuk operasional dan administrasi kegiatan zakat (Rizqi, 2017). Dalam besaran pendistribusiannya amil masjid Jogokariyan tidak ada patokan yang baku dalam pendistribusiannya akan tetapi dibagikan dengan skala prioritas kepada asnaf yang lebih membutuhkan walaupun asnaf fakir dan miskin masih menjadi prioritas untuk mendapatkan zakat. Akan tetapi tidak melupakan asnaf yang lain seperti *fi sabilillah*, *gharim*, dan *muallaf*.

Tabel 4.3 Kesesuaian Antara Pendistribusian Dengan Undang-Undang

No	Ketentuan	Keterangan
1	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (Pasal 25)	Sesuai dengan undang-undang
2	Pendistribusian berdasarkan skala prioritas (Pasal 26)	Sesuai dengan undang-undang

Mengenai pendayagunaan zakat diatur pada Pasal 27 yang mana pada Ayat (1), zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2), pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat di masjid Jogokariyan juga sudah sesuai dengan undang-undang. Penemuan peneliti di lapangan berkaitan dengan pendayagunaan zakat digunakan untuk pelayanan bantuan modal usaha dengan memberikan qordul hasan, disalurkan untuk anak-anak yatim berupa beasiswa pendidikan, benah-benah rumah jama'ah dan lain-lain (Rizqi, 2017). Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa dana zakat boleh didayagunakan apabila kesejahteraan asnaf sudah terpenuhi, dan ini juga sudah sesuai karena tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid Jogokariyan sudah terpenuhi selain itu sudah ada dana khusus untuk memenuhinya seperti infaq beras dan kotak amal subuh untuk kesehatan (Baroroh, 2017).

Tabel 4.4 Kesesuaian Antara Pendayagunaan Dengan Undang-Undang

No	Ketentuan	Keterangan
1	Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Pasal 27 Ayat (1))	Sesuai dengan undang-undang
2	Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan bila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi (Pasal 27 Ayat (2))	Sesuai dengan undang-undang

Pasal 29 mengatur tentang cara pelaporan yang mana pasal ini terdiri dari (6) Ayat. Pada ayat (1) BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Ayat (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Ayat (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Ayat (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Ayat (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Sementara itu, pelaporan dana zakat di masjid Jogokariyan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang mana dijelaskan bahwa pelaporan dilakukan secara berkala dan dilaporkan ke Baznas atau pemerintah setempat, tetapi pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan masjid Jogokariyan hanya sebatas kepada jama'ah masjid baik melalui pengumuman di masjid ataupun pengumuman di majalah buletin Idul Fitri yang diterbitkan masjid Jogokariyan (Rizqi, 2017). Buletin tersebut merupakan laporan ta'mir masjid selama satu tahun baik dari segi program kerja, kegiatan-kegiatan dan juga pelaporan tentang keuangan. Selain itu juga pelaporan zakat masjid Jogokariyan belum melibatkan audit eksternal untuk memberikan rasa percaya kepada jama'ah atau untuk menjadi daya tarik calon muzaki atau donatur yang ingin menyalurkan dana zakat sodaqohnya kepada amil zakat masjid Jogokariyan.

Tabel 4.5 Kesesuaian Antara Pelaporan Dengan Undang-Undang

No	Ketentuan	Keterangan
1	Pelaporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS atau pemerintahan setempat secara berkala (Pasal 29)	Tidak sesuai dengan undang-undang
2	Pengauditan eksternal	Tidak sesuai dengan undang-undang

Dalam masalah perizinan dari pihak berwenang atau legalitas amil zakat yang ada di masjid Jogokariyan belum sesuai dengan undang-undang dikarenakan masjid Jogokariyan bukanlah LAZ (Lembaga Amil Zakat) ataupun UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) bentukan BAZNAS, amil zakat masjid Jogokariyan seperti halnya masjid-masjid di kampung yang dipercayai oleh para jama'ah untuk mengelolah zakat. Akan tetapi masjid Jogokariyan berkerjasama dengan LAZ Nasional yaitu Al Irsad (Rizqi, 2017).

Tabel 4.6 Kesesuaian Antara Legalitas Dengan Undang-Undang

No	Ketentuan	Keterangan
1	Legalitas amil zakat masjid jogokariyan	Tidak sesuai dengan undang-undang

KESIMPULAN

Menurut peneliti hal ini lah yang akan menjadi permasalahan dalam pengelolaan zakat secara nasional bahkan bisa menghambat pengelolaan zakat nasional, amil zakat masjid Jogokariyan akan bertentangan dengan Pasal 38 yang berisi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”. Bahwa yang diperbolehkan untuk mengelolah zakat menurut undang-undang adalah yang berizin dari pihak berwenang baik yang berbentuk BAZ ataupun LAZ. Walaupun pasal ini sudah diajukan *judicial review* dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Perorangan adalah tokoh umat islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / musholah yang tidak terjangkau oleh BAZ atau LAZ.” Tetapi masih menyisakan masalah lagi karena yang diperbolehkan hanyalah amil zakat perorangan, masjid / musholah, yang tidak terjangkau sedangkan masih banyak daerah yang sudah terjangkau oleh BAZ atau LAZ tetapi masyarakatnya lebih menyalurkan zakatnya kepada masjid-masjid atau amil perorangan karena penyaluran zakat bukan hanya sekedar ketaatan terhadap regulasi tetapi juga masalah *trust* (kepercayaan) masyarakat.

Dalam peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat (UPZ) dijelaskan pada bab II Pasal 5 Ayat (1) yang mana BAZNAS boleh membuka UPZ di masjid / musholah tetapi pada Ayat (2) diatur lagi bahwa pembentukannya harus melalui keputusan ketua BAZNAS. Dijelaskan juga pada bab IV Pasal 27 yang berisi usulan oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ dan usulan oleh pimpinan institusi. Dilihat dari peraturan di atas walaupun sudah diperbolehkan untuk menjadi UPZ, tidak secara otomatis masjid / musholah bisa menjadi UPZ harus terlebih dahulu melalui keputusan ketua BAZNAS di daerah tersebut (Badan Amil Zakat Nasional, 2016). Dan hal ini akan semakin rumit ketika yang melanggar Pasal 38 undang-undang No. 23 tahun 2011 akan terkena sanksi seperti disebutkan pada pasal 41, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat (UPZ). Jakarta.
- Baroroh, N. (den 25 Agustus 2017). pengaruh pengelolaan zakat masjid jogokariyan terhadap kesejahteraan jamaah. (M. Mamtuhi, Intervjuare)
- Dalmeri. (2014, november). Revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat ekonomi dan dakwah multikultural. Walisongo, 22.
- Hasan. (den 23 Agustus 2017). pengelolaan zakat serta manajemen masjid Jogokariyan. (M. Mamtuhi, Intervjuare)
- Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustriawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). Fiqh Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Jazir, M. (u.d.). Profil Masjid Jogokariyan. Yogyakarta: Takmir Masjid Jogokariyan.
- Moeloeng, L. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013, 9 31). Putusan Nomor 86/PPU-X/2012. akarta.
- Masjid Jogokarian. (2017, April 5). Buletin Idul Fitri (Bulif). Yogyakarta.
- Misno, A. (2016, Juli 27). Metode Penelitian Hukum Islam. Bogor, Jawa Barat: Pustaka Amma Bogor.
- Qardhawi, Y. (2011). Hukum Zakat. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rizqi. (den 19 july 2017). pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan. (M. Al Mamtuhi, Intervjuare)
- Rosyidah, T. A., & Manzilati, A. (u.d.). Implementasi Undang-undang Zakat N0.23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh Amil zakat. fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Takmir masjid Jogokariyan. (2016). Profil masjid Jogokariyan. Yogyakarta: Takmir masjid Jogokariyan.
- UUD. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Uqaily, A. M. (2010). Praktis dan Mudah Menghitung Zakat. Solo: AQWAM anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) Solo.
- UU RI No 23. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tentang Pengelolahan Zakat.

Wibisono, Y. (2015). Mengelolah Zakat Indonesia diskusi pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-undang No. 38 tahun 1999 ke rezim Undang-undang No. 23 tahun 2011. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zarkasyi, K. (1995). fiqh 2. gontor ponorogo: Trimurti Press.